

PELATIHAN PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN SATU PEMBERI KERJA

Viriany¹ & Wulansari Syahputeri A.P²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: viriany@untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: wulansari.125210234@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Indonesian Government actively conducting Tax Training at all level society. During these past three years according to Covid 19 pandemic situation, they conduct online training. But now, the government begin to start offline tax training in order to give a complete knowledge for their people. In education sector such as university, the government already conduct many training about tax. But they haven't start it in high school. It may because the age of the student is too young or there are other considerations. And indeed in the high school's curriculum has not include Taxes subject. Our team start to take a consideration that nothing wrong if we start to introduce Taxes to these high school student. They need to have a knowledge about it because on day they will be a taxpayers. Of course the subject given can not be too hard considering many taxes regulations and also the level of thinking ability of these high school student. Our team conduct this training at their school for about 40 minutes. We choose the training topic carefully and we decide to teach a income taxes for worker (employee) who work in one company only. Mostly they will work in one company in the future and they need to pay taxes. The training was conducted at SMA Kristen Yusuf with 22 students. The student very enthusiastic and listening the training well.

Keywords: Training, Taxes

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pelatihan atau inklusi mengenai pajak di semua lini masyarakat. Pelatihan yang dilakukan memang kebanyakan bersifat daring karena adanya pandemic covid 19 selama 3 tahun belakangan ini. Namun pemerintah juga telah mulai melakukan pelatihan, penyuluhan atau inklusi secara luring demi memberikan pengetahuan tentang pajak secara lengkap. Di bidang Pendidikan seperti kampus telah banyak diberikan penyuluhan, pelatihan atau inklusi mengenai peraturan baru yang muncul berkaitan dengan pajak. Namun kelihatannya di sekolah belum dilakukan penyuluhan dan pelatihan yang sama. Kemungkinan karena usia para pelajar yang terlalu dini atau memang ada pertimbangan lain dari pemerintah. Dan memang di dalam kurikulum Pendidikan SMA belum diajarkan mengenai pajak. Tim PKM Untar menimbang tidak ada salahnya mulai mengenalkan pajak kepada para siswa SMA dengan pertimbangan bahwa mereka perlu mengetahui pajak secara umum dan nanti mereka akan menjadi wajib pajak di kemudian hari. Tentu saja materi yang diajarkan tidak dapat terlalu mendalam mengingat banyaknya peraturan perpajakan dan juga tingkat kemampuan berpikir para siswa SMA yang mungkin belum mengenal sama sekali apa itu pajak. Tim PKM Untar mencoba memulai mengenalkan pajak secara umum terlebih dulu. Dengan durasi waktu pelatihan hanya sekitar 40 menit maka Tim PKM Untar memilih dengan hati-hati materi yang akan diberikan pada para siswa SMA ini. Akhirnya dipilihlah pelatihan mengenai pajak penghasilan bagi karyawan yang bekerja di satu pemberi kerja. Kebanyakan memang nantinya mereka akan bekerja di sebuah perusahaan dan mereka perlu bayar pajak. Pelatihan dilakukan di SMA Kristen Yusuf dengan jumlah peserta sekitar 22 anak. Pelatihan berlangsung secara luring di sekolah mereka di sela-sela kegiatan belajar mengajar yang mereka jalani. Peserta cukup antusias dan mendengarkan dengan baik pelatihan yang diberikan.

Kata kunci: pelatihan, pajak

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1967, diprakarsai oleh Bapak Robert Lantang dan beberapa teman-teman seperti Ibu Elly Tambunan Siregar, Pak Arif Rahadi, Pak Johan Tanamas dan dukungan dari seorang Menteri Sosial Republik Indonesia pada waktu itu, mendirikan Yayasan yang dinamakan Yayasan Perkembangan Injili Indonesia. Yayasan ini pada akhirnya diketuai oleh Ibu Elly Tambunan Siregar dengan ketua pertamanya. Ijin Penyelenggaraan Pendidikan akhirnya diperoleh pada

tanggal 12 Mei 1967, sehingga yayasan ini dapat memberikan Pendidikan secara formal bagi bangsa Indonesia. Jabatan Kepala Sekolah diberikan kepada Ibu Dameria Nelwan.

Ruangan kelas masih sangat terbatas pada saat dimulainya sekolah ini. Untuk menampung siswa yang makin bertambah maka dibangunlah ruangan kelas yang semi permanen. Dana untuk membangun sekolah diperoleh dari berbagai pihak termasuk dari orang tua murid. Saat dimulainya pembelajaran pertama kali sekolah hanya menerima siswa sekolah dasar, seiring berjalannya waktu maka sekolah mulai menerima siswa sekolah menengah pertama. Ijin penyelenggaraan Pendidikan SMP akhirnya diperoleh juga.

Siswa yang makin bertambah usia akhirnya menyebabkan pihak sekolah mulai memikirkan untuk memperbesar penerimaan siswa ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Akhirnya pada tahun ajaran 1989/1990, SMA Kristen Yusuf dibuka. Tahun Ajaran baru dimulai sejak tanggal 17 Juli 1989. Sekolah semakin berkembang dan siswa semakin banyak. Sekolah Kristen Yusuf banyak meraih penghargaan salah satunya adalah gelar sekolah terbaik berdasarkan hasil Ujian Negara tahun ajaran 2019-2020 dalam kategori jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Total rata-rata SMA Kristen Yusuf saat itu adalah peringkat ke-4 dengan total rata-rata 88,33.

Saat ini Sekolah Kristen Yusuf berlokasi di jalan Arwana II No.16 Penjaringan , Jakarta Utara. Sekolahnya cukup luas dengan bangunan dan fasilitas yang memadai. Terdiri dari 3 lantai. SMA Kristen Yusuf kini telah meluluskan ribuan siswa dan memiliki lebih dari 30 pengajar yang kompeten di bidangnya masing-masing. Saat ini kepala sekolah SMA Kristen Yusuf adalah pak Vendy.

Analisis Situasi

Ada dua hal yang tidak dapat dihindari di dunia ini yaitu kematian dan yang satunya lagi adalah pajak. Negara Indonesia sedang giat-giatnya mencanangkan pajak kepada seluruh rakyatnya yang termasuk wajib pajak.

Berdasarkan Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau yang biasanya kita kenal dengan istilah UU KUP maka Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP Nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1).

Pajak berbeda dengan Retribusi yang adalah iuran/pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa atau ijin tertentu dari negara. Biasanya kontra prestasi yang diterima oleh pembayar retribusi adalah bersifat langsung. Contoh : retribusi parkir di pasar.

Pajak juga berbeda dengan sumbangan, dimana sumbangan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan suatu prestasi yang tidak dapat dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi tersebut hanya ditujukan untuk sebagian golongan tertentu saja. Sumbangan dapat dipaksakan selama berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pajak sendiri mempunyai dua fungsi yang utama yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Fungsi anggaran maksudnya pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintahan baik rutin maupun pengeluaran tidak rutin. Sedangkan pajak sebagai fungsi mengatur adalah alat untuk mengatur kebijakan di bidang social dan ekonomi, contohnya dikenakan pajak atas minuman keras dan rokok supaya yang membeli

minuman keras dan rokok menjadi membayar lebih mahal dan mengurungkan niat untuk membelinya.

Jenis pajak secara umum yang ada di Indonesia ada 2 yaitu pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pusat dan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah. Contoh pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pusat seperti pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai atau yang biasanya disebut PPN. Sedangkan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah misalnya pajak bumi dan bangunan atau yang dikenal dengan istilah PBB, pajak kendaraan dan pajak restoran.

Permasalahan Mitra

Mitra PKM kali ini adalah SMA Kristen Yusuf . Siswa SMA Kristen Yusuf memang belum mempelajari pajak karena memang belum ada di dalam kurikulum SMA. Hanya saja, tim PKM Untar merasa perlu memberikan pengetahuan tentang pajak kepada para siswa, mengingat nantinya para siswa adalah wajib pajak yang juga harus membayar pajak.

Karena luasnya dan banyaknya materi mengenai pajak maka tim PKM Untar memutuskan untuk melakukan pelatihan yang lebih spesifik. Mengingat waktu yang diberikan oleh pihak sekolah juga cukup singkat , akhirnya diputuskan untuk melakukan pelatihan pajak penghasilan karyawan satu pemberi kerja.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pelatihan dilakukan satu kali yaitu pada Rabu, 5 April 2023 pukul 12.30 sampai 13.10. Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan kurang lebih 22 siswa. Pelatihan dimulai dengan memberikan pre test , dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diakhiri dengan post test.

Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah , tanya jawab juga diskusi. Siswa tidak sungkan bertanya kepada tim PKM dan mereka sangat antusias.

Selain itu diberikan contoh soal pendek untuk memberikan pengertian yang lebih lengkap mengenai pajak penghasilan karyawan satu pemberi kerja.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Pelatihan yang dilakukan dibahas mengenai pengertian pajak secara umum, bedanya pajak dengan retirbusi dan sumbangan. Selain itu dijelaskan juga mengenai fungsi pajak. Lalu pelatihan masuk lebih dalam ke pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Penghasilan adalah penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan/jasa, gaji, bonus, THR, hadiah dari undia, Laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, pengembalian pajak, bunga, dividen dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selisih karena penilaian kembali dan lainnya.

Yang harus membayar pajak penghasilan adalah semua orang yang mendapatkan penghasilan di atas. Orang yang mendapatkan penghasilan disebut subyek pajak. Subyek pajak meliputi subyek pajak orang pribadi, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Bentuk Usaha Tetap (BUT), Badan (PT, CV, Firma dan lainnya). Subyek pajak dalam negeri

adalah orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sebagai karyawan yang bekerja maka kita akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 atau yang dikenal dengan nama PPH pasal 21 atau PPH 21. Apabila bekerja di satu pemberi kerja maka karyawan berhak mendapatkan pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto sebulan (maksimal Rp 500.000 sebulan) dan berhak juga dipotong penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP wajib pajak adalah sebesar Rp 54.000.000 setahun, status menikah adalah Rp 4.500.000 setahun, tanggungan sebesar Rp 4.500.000 per tanggungan per tahun. Yang boleh ditanggung maksimal hanya 3 orang yang memenuhi syarat sebagai tanggungan.

Karena Indonesia menganut withholding system maka pph 21 karyawan akan dipotong oleh perusahaan tempat dia bekerja, penyetoran akan dibayar oleh perusahaan ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Selain pembayaran, perusahaan juga wajib melaporkan PPH 21 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Pada akhir tahun perusahaan akan memberikan bukti potong (formular 1721 A1) kepada karyawan dan karyawan akan menggunakannya untuk melaporkan penghasilannya dengan menggunakan SPT Tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret tahun berikutnya).

Gambar 1.

Foto-foto kegiatan PKM kami



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan pelatihan berlangsung dengan baik, walaupun agak bingung pada saat menjawab pre test namun pada akhirnya hasil post test cukup baik dan mengalami peningkatan dari pre testnya. Para siswa kelihatan senang dan mereka sangat antusias dalam bertanya.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung terlaksananya Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terutama kepada Rektor Universitas Tarumanagara, LPPM Universitas Tarumanagara, Dekan FEB Universitas Tarumanagara dan pihak mitra PKM yaitu SMA Kristen Yusuf.

REFERENSI

- Arisinta, O. (2019). Penerapan Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. *Jurnal ilmu dan Pendidikan Ekonomi*. 3(2), 9-16
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta
- Sudjana, N. (2010) . Dasar-dasar Proses Belajar, Bandung. Sinar Baru.
www.pajak.go.id